



**P U T U S A N**

**Nomor : XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Juju Baru (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/2 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Hindu Kaharingan
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kuli Bangunan)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/49/IX/RES.1.24/2023/Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio, S.H., Mahrodiyanto, S.Ag., Dwi Meilady Kurniawan, S.H., kesemuanya tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito yang beralamat di Jalan Persemaian Nomor 52, RT 032/RW 007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw tanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Saksi Anak Korban Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna abu rokok;
  - 2) 1 (satu) lembar celana panjang motif batik ;
  - 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
  - 4) 1 (satu) lembar BH warna merah;
  - 5) 1 (satu) lembar selimut warna kuning;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan ibu dan neneknya serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sependapat mengenai kualifikasi yuridis tuntutan Penuntut Umum dan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini, yaitu selama 12 (dua belas) tahun dengan dalil hukuman harus setimpal dengan kejahatannya (*cuplae poena par esto*);

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah “ *Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Saksi Anak Korban Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi 3 dan Saksi Anak Korban tiba di rumah Saksi 4 di Kabupaten Barito Utara. pada saat itu Terdakwa juga sudah berada di rumah Saksi 4, kemudian pada hari tersebut Saksi 3 dan Saksi 4 pergi menginap di pondok

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



ladang/ kebun, sehingga di rumah hanya ditinggali oleh Terdakwa, Saksi Anak Korban, Anak Saksi 2, dan Sdr. Adik Kedua dari Anak Korban, selanjutnya sekitar pukul 22.30 Saksi Anak Korban, Anak Saksi 2, dan Sdr. Adik Kedua dari Anak Korban tidur di ruang tamu, lalu Terdakwa yang saat itu sedang bermain Handphone di ruang tamu melihat Saksi Anak Korban yang sudah tertidur langsung muncul nafsu untuk menindahi tubuh Saksi Anak Korban sehingga membangunkan Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Anak Korban dengan paksa dan di letakkan di atas kepala dengan posisi Terdakwa berada di atas dan posisi tubuh Saksi Anak Korban sambil terlentang menghadap ke atas, serta kedua kaki Saksi Anak Korban dijepit oleh Terdakwa menggunakan kaki dan tubuhnya yang menyebabkan Saksi Anak Korban susah untuk bergerak. Lalu Terdakwa mulai mencium dari bibir hingga leher Saksi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menaikkan baju dan langsung mencium kedua payudara hingga meremas-remas kedua payudara Saksi Anak Korban. Kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Anak Korban dengan menggunakan selimut tidur yang menyebabkan Saksi Anak Korban tidak bisa berteriak meminta pertolongan, lalu Terdakwa melepaskan celana hingga celana dalam Saksi Anak Korban dan Terdakwa juga melepas semua celana milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali menindahi tubuh Saksi Anak Korban dan memasukkan alat kelamin pria (AKP) kedalam alat kelamin wanita (AKW) Saksi Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama  $\pm 20$  (dua puluh) menit, pada saat itu juga Anak Saksi 2 sempat terbangun karena ingin buang air kecil dan melihat Terdakwa sedang menindahi Saksi Anak Korban, lalu terdakwa menyuruh Anak Saksi 2 untuk buang air kecil di luar rumah dan berkata ke Anak Saksi 2 "jangan bilang sama orang tua kamu". Selanjutnya Terdakwa kembali dengan gerakan maju mundur dan setelah itu Terdakwa melepaskan alat kelamin pria (AKP) dari alat kelamin wanita (AKW) dan ada mengeluarkan Sperma di sekitaran lubang alat kelamin wanita (AKW) Saksi Anak Korban. Setelah kejadian tersebut Terdakwa mengancam dengan kata-kata "awas kalau kamu memberitahu kepada orang tua kamu, nanti kamu akan saya hajar (pukul)" selanjutnya Saksi Anak Korban menangis dan segera mencuci alat kelamin wanita (AKW) nya kemudian setelah itu tidur kembali;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Anak Korban merasakan sakit dan nyeri di sekitar alat kelamin wanita (AKW) dan tidak mengeluarkan darah, Saksi Anak Korban merasa takut atau trauma jika bertemu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana Terdakwa adalah merupakan paman dari Saksi Anak Korban;

- Bahwa Saksi 3 selaku orang tua Saksi Anak Korban yang mengetahui kejadian tersebut merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke Polres Barito Utara;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: R/55/VIII/2023/SPKT, tanggal 24 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ngakan Ketut Darmawan, Sp. OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban dengan Kesimpulan Robekan hymen baru titik;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah "*Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Saksi Anak Korban Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi 3 dan Saksi Anak Korban tiba di rumah Saksi 4 di Kabupaten Barito Utara. pada saat itu Terdakwa juga sudah berada di rumah Saksi 4, kemudian pada hari tersebut Saksi 3 dan Fitriani Binti Sanam pergi menginap di pondok ladang/ kebun, sehingga di rumah hanya ditinggali oleh Terdakwa, Saksi Anak Korban, Anak Saksi 2, dan Sdr. Adik Kedua dari Anak

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, selanjutnya sekitar pukul 22.30 Saksi Anak Korban, Anak Saksi 2, dan Sdr. Adik Kedua dari Anak Korban tidur di ruang tamu, lalu Terdakwa yang saat itu sedang bermain Handphone di ruang tamu melihat Saksi Anak Korban yang sudah tertidur langsung muncul nafsu untuk menindih tubuh Saksi Anak Korban sehingga membangunkan Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Anak Korban dengan paksa dan di letakkan di atas kepala dengan posisi Terdakwa berada di atas dan posisi tubuh Saksi Anak Korban sambil terlentang menghadap ke atas, serta kedua kaki Saksi Anak Korban dijepit oleh Terdakwa menggunakan kaki dan tubuhnya yang menyebabkan Saksi Anak Korban susah untuk bergerak. Lalu Terdakwa mulai mencium dari bibir hingga leher Saksi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menaikkan baju dan langsung mencium kedua payudara hingga meremas-remas kedua payudara Saksi Anak Korban. Kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Anak Korban dengan menggunakan selimut tidur yang menyebabkan Saksi Anak Korban tidak bisa berteriak meminta pertolongan, lalu Terdakwa melepaskan celana hingga celana dalam Saksi Anak Korban dan Terdakwa juga melepas semua celana milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali menindih tubuh Saksi Anak Korban dan memasukkan alat kelamin pria (AKP) kedalam alat kelamin wanita (AKW) Saksi Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama  $\pm 20$  (dua puluh) menit, pada saat itu juga Anak Saksi 2 sempat terbangun karena ingin buang air kecil dan melihat Terdakwa sedang menindih Saksi Anak Korban, lalu terdakwa menyuruh Anak Saksi 2 untuk buang air kecil di luar rumah dan berkata ke Anak Saksi 2 "jangan bilang sama orang tua kamu". Selanjutnya Terdakwa kembali dengan gerakan maju mundur dan setelah itu Terdakwa melepaskan alat kelamin pria (AKP) dari alat kelamin wanita (AKW) dan ada mengeluarkan Sperma di sekitaran lubang alat kelamin wanita (AKW) Saksi Anak Korban. Setelah kejadian tersebut Terdakwa mengancam dengan kata-kata "awas kalau kamu memberitahu kepada orang tua kamu, nanti kamu akan saya hajar (pukul)" selanjutnya Saksi Anak Korban menangis dan segera mencuci alat kelamin wanita (AKW) nya kemudian setelah itu tidur kembali;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Anak Korban merasakan sakit dan nyeri di sekitar alat kelamin wanita (AKW) dan merasa takut atau trauma jika bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 3 selaku orang tua Saksi Anak Korban yang mengetahui kejadian tersebut merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke Polres Barito Utara;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: R/55/VIII/2023/SPKT, tanggal 24 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ngakan Ketut Darmawan, Sp. OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban dengan Kesimpulan Robekan hymen baru titik;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

## ATAU

### Ketiga:

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah “ *Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Saksi Anak Korban Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi 3 dan Saksi Anak Korban tiba di rumah Saksi 4 di Kabupaten Barito Utara. pada saat itu Terdakwa juga sudah berada di rumah Saksi 4, kemudian pada hari tersebut Saksi 3 dan Fitriani Binti Sanam pergi menginap di pondok ladang/ kebun, sehingga di rumah hanya ditinggali oleh Terdakwa, Saksi Anak Korban, Anak Saksi 2, dan Sdr. Adik Kedua dari Anak Korban, selanjutnya sekitar pukul 22.30 Saksi Anak Korban, Anak Saksi 2,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



dan Sdr. Adik Kedua dari Anak Korban tidur di ruang tamu, lalu Terdakwa yang saat itu sedang bermain Handphone di ruang tamu melihat Saksi Anak Korban yang sudah tertidur langsung muncul nafsu untuk menindahi tubuh Saksi Anak Korban sehingga membangunkan Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Anak Korban dengan paksa dan di letakkan di atas kepala dengan posisi Terdakwa berada di atas dan posisi tubuh Saksi Anak Korban sambil terlentang menghadap ke atas, serta kedua kaki Saksi Anak Korban dijepit oleh Terdakwa menggunakan kaki dan tubuhnya yang menyebabkan Saksi Anak Korban susah untuk bergerak. Lalu Terdakwa mulai mencium dari bibir hingga leher Saksi Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menaikkan baju dan langsung mencium kedua payudara hingga meremas-remas kedua payudara Saksi Anak Korban. Kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi Anak Korban dengan menggunakan selimut tidur yang menyebabkan Saksi Anak Korban tidak bisa berteriak meminta pertolongan, lalu Terdakwa melepaskan celana hingga celana dalam Saksi Anak Korban dan Terdakwa juga melepas semua celana milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali menindahi tubuh Saksi Anak Korban dan memasukkan alat kelamin pria (AKP) kedalam alat kelamin wanita (AKW) Saksi Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama ± 20 (dua puluh) menit, pada saat itu juga Anak Saksi 2 sempat terbangun karena ingin buang air kecil dan melihat Terdakwa sedang menindahi Saksi Anak Korban, lalu terdakwa menyuruh Anak Saksi 2 untuk buang air kecil di luar rumah dan berkata ke Anak Saksi 2 "jangan bilang sama orang tua kamu". Selanjutnya Terdakwa kembali dengan gerakan maju mundur dan setelah itu Terdakwa melepaskan alat kelamin pria (AKP) dari alat kelamin wanita (AKW) dan ada mengeluarkan Sperma di sekitaran lubang alat kelamin wanita (AKW) Saksi Anak Korban. Setelah kejadian tersebut Terdakwa mengancam dengan kata-kata "awas kalau kamu memberitahu kepada orang tua kamu, nanti kamu akan saya hajar (pukul)" selanjutnya Saksi Anak Korban menangis dan segera mencuci alat kelamin wanita (AKW) nya kemudian setelah itu tidur kembali;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Anak Korban merasakan sakit dan nyeri di sekitar alat kelamin wanita (AKW) dan merasa takut atau trauma jika bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi 3 selaku orang tua Saksi Anak Korban yang mengetahui kejadian tersebut merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke Polres Barito Utara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: R/55/VIII/2023/SPKT, tanggal 24 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ngakan Ketut Darmawan, Sp.OG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban dengan Kesimpulan Robekan hymen baru titik;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan terkait perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan Paman Jauh Anak Korban;
  - Bahwa peristiwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di dalam rumah Nenek Anak Korban, yaitu Saksi 4 yang beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa adapun kronologis peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, ketika Anak Korban datang ke rumah nenek Anak Korban di di Provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di rumah, Anak Korban melihat sudah ada Terdakwa di rumah, karena memang Terdakwa sudah biasa jika ke Muara Teweh menginap di rumah nenek Anak Korban, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Anak Korban bersama dengan adik Anak Korban yang bernama

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi 2 dan Adik Kedua dari Anak Korban tidur di ruang tamu, sedangkan pada saat itu Terdakwa juga tiduran di ruang tamu, namun ketika Anak Korban sudah tertidur sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan akhirnya Anak Korban terbangun dari tidur, lalu Terdakwa menahan kedua tangan Anak Korban dan ditaruh di atas kepala Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada di atas tubuh Anak Korban, sedangkan Anak Korban berada di bawah tubuh Terdakwa dengan posisi rebahan dengan posisi telentang, selain itu kedua kaki Anak Korban dijepit oleh kaki dan tubuh Terdakwa, sehingga Anak Korban susah untuk bergerak, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium leher Anak Korban, kemudian Terdakwa menaikan baju Anak Korban ke atas, lalu Terdakwa mencium kedua payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan selimut tidur, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas semua. Setelah celana dan celana dalam Anak Korban terlepas semua, lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa sampai terlepas semua, selanjutnya Terdakwa kembali menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama  $\pm 20$  menit, namun pada saat itu adik Anak Korban yang bernama Anak Saksi 2 sempat terbangun, karena mau ke kamar mandi, namun Terdakwa langsung mengancam adik Anak Korban dan menyuruh untuk keluar rumah serta menunggu diluar rumah, setelah itu Terdakwa kembali menggoyangkan pantat Terdakwa dengan gerakan maju mundur, kemudian Terdakwa melepaskan alat kelamin Terdakwa dari lubang vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa di sekitaran lubang vagina Anak Korban. Sesaat setelah peristiwa asusila tersebut terjadi, Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan perkataan "awas kalau kamu memberitahu kepada orang tua kamu, nanti kamu akan saya hajar". Setelah kejadian tersebut Anak Korban langsung menangis dan adik Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah dan tidur, begitu juga Terdakwa langsung tidur, sedangkan Anak Korban langsung mencuci alat kelamin Anak Korban ke kamar mandi;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna abu rokok, 1 (satu) lembar celana panjang motif batik, 1 (satu) lembar celana dalam warna cream, 1 (satu) lembar BH warna merah serta 1 (satu) lembar selimut warna kuning merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian, di rumah tersebut terdapat 2 (dua) kamar dan terdapat Anak Saksi 2, Adik Kedua dari Anak Korban, Tante Anak Korban, Kakek Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban, yang mana Tante Anak Korban dan Kakek Anak Korban telah tidur di kamar masing-masing, sedangkan Anak Saksi 2, Adik Kedua dari Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban tidur di ruang tamu;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa asusila tersebut adalah adik Anak Korban, yaitu Anak Saksi 2, karena melihat secara langsung peristiwa tersebut, sedangkan Saksi 3, yaitu selaku Ibu Anak Korban dan juga Saksi 4, yaitu Nenek Anak Korban, namun Ibu dan Nenek Anak Korban baru mengetahuinya setelah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada mereka 3 (tiga) hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa menindih serta menahan kedua tangan Anak Korban dan ditaruh di atas kepala Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Anak Korban, sedangkan Anak Korban berada dibawah tubuh Terdakwa dengan posisi rebahan dengan posisi telentang, selain itu kedua kaki Anak Korban dijepit oleh kaki dan tubuh Terdakwa, sehingga Anak Korban susah untuk bergerak, Terdakwa juga melepaskan pakaian Anak Korban secara paksa, sehingga Anak Korban pasrah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan kepada Anak Korban apapun dan Terdakwa hanya memaksa Anak Korban untuk mau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa sesaat setelah peristiwa asusila tersebut terjadi, Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan perkataan "awas kalau kamu memberitahu kepada orang tua kamu, nanti kamu akan saya hajar";
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban tersebut, alat kelamin Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum peristiwa asusila tersebut terjadi Anak Korban pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat peristiwa asusila tersebut terjadi, usia Anak Korban adalah sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa setelah peristiwa asusila tersebut, Anak Korban masih bersekolah di tempat yang sama;
- Bahwa akibat peristiwa asusila tersebut, Anak Korban merasa takut dan trauma bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

**2. Anak Saksi 2, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban yang merupakan kakak kandung Anak Saksi Saksi, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan Paman Jauh Anak Korban;
- Bahwa peristiwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di dalam rumah Nenek Anak Korban dan Anak Saksi, yaitu Saksi 4 yang beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yaitu pada Hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di dalam rumah Nenek Anak Korban dan Anak Saksi, yaitu Saksi 4 yang beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Anak Saksi bersama dengan Anak Korban dan Adik Kedua dari Anak Korban tidur di ruang tamu, selain itu Terdakwa juga tiduran di ruang tamu, namun ketika Anak Saksi sudah tidur sekitar pukul 22.30 WIB, Anak Saksi terbangun karena ingin pergi ke kamar mandi dan melihat Terdakwa telah menindih Anak Korban sambil ditutup oleh kain selimut serta Anak Saksi melihat posisi Terdakwa sedang bergoyang didalam selimut tersebut, namun saat itu Anak Saksi langsung diusir oleh Terdakwa, agar pergi keluar rumah dan menunggu didepan teras rumah, karena takut Anak Saksi pun keluar rumah dan buang air kecil di samping rumah, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "jangan bilang sama orangtua kamu kalo engga akan saya tampar kamu", kemudian sekitar  $\pm 30$  (tiga puluh) menit berselang, Anak Saksi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa dan Anak Korban sudah tidur dan Anak Saksi pun kembali tidur juga;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna abu rokok, 1 (satu) lembar celana panjang motif batik, 1 (satu) lembar celana dalam warna cream, 1 (satu) lembar BH warna merah serta 1 (satu) lembar selimut warna kuning merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian, di rumah tersebut terdapat 2 (dua) kamar dan terdapat Anak Saksi, Adik Kedua dari Anak Korban, Tante Anak Korban, Kakek Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban, yang mana Tante Anak Korban dan Kakek Anak Korban telah tidur di kamar masing-masing, sedangkan Anak Saksi, Adik Kedua dari Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban tidur di ruang tamu;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa asusila tersebut adalah Anak Saksi, karena melihat secara langsung peristiwa tersebut, sedangkan Saksi 3, yaitu selaku Ibu Anak Korban dan juga Saksi 4, yaitu Nenek Anak Korban, namun Ibu dan Nenek Anak Korban baru mengetahuinya setelah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada mereka 3 (tiga) hari setelah kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian dan Anak Saksi terbangun, keadaan Terdakwa dan Anak Korban sudah telanjang bulat;
- Bahwa pada saat kejadian dan Anak Saksi terbangun, Anak Saksi melihat mulut Anak Korban ada disumpal dengan selimut oleh Terdakwa, yang mana keadaan Anak Korban berada dalam posisi telentang mengarah keatas, sedangkan posisi Terdakwa berada diatas Anak Korban dan menindih serta memeluk tubuh Anak Korban dengan ditutupi oleh kain selimut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saat peristiwa asusila tersebut terjadi, Terdakwa ada melakukan tindakan kekerasan kepada Anak Korban, yaitu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan menarik kedua tangan Anak Korban serta ditaruh ke atas kepala Anak Korban, kemudian Terdakwa menciumi Anak Korban secara paksa dan juga meremas-remas kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan pakaian Anak Korban secara paksa, selanjutnya Terdakwa menyumpal mulut Anak Korban dengan selimut, sehingga Anak Korban tidak bisa





berteriak, padahal pada saat itu Anak Korban tidak mau, karena Terdakwa memaksa akhirnya Anak Korban pasrah disetubuhi oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga ada mengancam Anak Korban dengan perkataan "awas kalau kamu memberitahu kepada orang tua kamu, nanti kamu akan saya hajar";

- Bahwa saat Anak Saksi melihat peristiwa asusila tersebut terjadi, Terdakwa ada mengancam Anak Saksi dengan perkataan "jangan bilang sama orangtua kamu kalo engga akan saya tampar kamu", sehingga Anak Saksi tidak berani menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pada saat peristiwa asusila tersebut terjadi, usia Anak Korban adalah sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa setelah peristiwa asusila tersebut, Anak Korban masih bersekolah di tempat yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, sebelumnya Anak Korban tidak pernah bersetubuh dengan orang lain, selain dipaksa oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa asusila tersebut, Anak Korban merasa takut dan trauma bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

**3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban yang merupakan anak kandung dari Saksi, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan Paman Jauh Anak Korban;
- Bahwa peristiwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di dalam rumah Nenek Anak Korban, yaitu Saksi 4 yang beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saat peristiwa asusila tersebut terjadi, Terdakwa ada melakukan tindakan kekerasan kepada Anak Korban, yaitu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan menarik kedua tangan Anak Korban serta ditaruh ke atas kepala Anak Korban, kemudian Terdakwa menciumi Anak Korban secara paksa dan juga meremas-remas kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan pakaian Anak Korban secara paksa, selanjutnya Terdakwa menyumpal mulut Anak Korban dengan selimut, sehingga Anak Korban tidak bisa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak, padahal pada saat itu Anak Korban tidak mau, karena Terdakwa memaksa akhirnya Anak Korban pasrah disetubuhi oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga ada mengancam Anak Korban dengan perkataan “awas kalau kamu memberitahu kepada orang tua kamu, nanti kamu akan saya hajar”;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna abu rokok, 1 (satu) lembar celana panjang motif batik, 1 (satu) lembar celana dalam warna cream, 1 (satu) lembar BH warna merah serta 1 (satu) lembar selimut warna kuning merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian;

- Bahwa yang mengetahui peristiwa asusila tersebut adalah Anak Saksi, karena melihat secara langsung peristiwa tersebut, sedangkan Saksi, yaitu selaku Ibu Anak Korban dan juga Saksi 4, yaitu Nenek Anak Korban, baru mengetahuinya setelah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada mereka sekitar 4 (empat) hari setelah kejadian;

- Bahwa pada saat peristiwa asusila tersebut terjadi, Saksi bersama dengan Saksi 4 sedang berada di pondok/ladang yang berada di Desa Melawaken;

- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi 2 sering tinggal di rumah Saksi 4, karena Anak Korban dan Anak Saksi 2 bersekolah di Muara Teweh;

- Bahwa Terdakwa kadang tinggal di rumah Saksi 4 jika pulang bekerja dari Puruk Cahu;

- Bahwa pada saat peristiwa asusila tersebut terjadi, usia Anak Korban adalah sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah;

- Bahwa setelah peristiwa asusila tersebut, Anak Korban masih bersekolah di tempat yang sama;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, sebelumnya Anak Korban tidak pernah bersetubuh dengan orang lain, selain dipaksa oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat peristiwa asusila tersebut, Anak Korban merasa takut dan trauma bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

**4.** Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban yang merupakan cucu kandung dari Saksi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan Paman Jauh Anak Korban;

- Bahwa peristiwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di dalam rumah Saksi yang beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saat peristiwa asusila tersebut terjadi, Terdakwa ada melakukan tindakan kekerasan kepada Anak Korban, yaitu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan menarik kedua tangan Anak Korban serta ditaruh ke atas kepala Anak Korban, kemudian Terdakwa menciumi Anak Korban secara paksa dan juga meremas-remas kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa melepaskan pakaian Anak Korban secara paksa, selanjutnya Terdakwa menyumpal mulut Anak Korban dengan selimut, sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak, padahal pada saat itu Anak Korban tidak mau, karena Terdakwa memaksa akhirnya Anak Korban pasrah disetubuhi oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga ada mengancam Anak Korban dengan perkataan "awas kalau kamu memberitahu kepada orang tua kamu, nanti kamu akan saya hajar";

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna abu rokok, 1 (satu) lembar celana panjang motif batik, 1 (satu) lembar celana dalam warna cream, 1 (satu) lembar BH warna merah serta 1 (satu) lembar selimut warna kuning merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian;

- Bahwa yang mengetahui peristiwa asusila tersebut adalah Anak Saksi, karena melihat secara langsung peristiwa tersebut, sedangkan Saksi 3, yaitu selaku Ibu Anak Korban dan juga Saksi, yaitu Nenek Anak Korban, baru mengetahuinya setelah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada mereka sekitar 4 (empat) hari setelah kejadian;

- Bahwa pada saat peristiwa asusila tersebut terjadi, Saksi bersama dengan Saksi 4 sedang berada di pondok/ladang yang berada di Desa Melawaken;

- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi 2 sering tinggal di rumah Saksi 4, karena Anak Korban dan Anak Saksi 2 bersekolah di Muara Teweh;

- Bahwa Terdakwa kadang 2 (dua) bulan sekali tinggal di rumah Saksi 4 jika pulang bekerja dari Puruk Cahu;

- Bahwa Saksi jarang berada di rumah karena sering pergi berladang;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa asusila tersebut terjadi, usia Anak Korban adalah sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa setelah peristiwa asusila tersebut, Anak Korban masih bersekolah di tempat yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, sebelumnya Anak Korban tidak pernah bersetubuh dengan orang lain, selain dipaksa oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa asusila tersebut, Anak Korban merasa takut dan trauma bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan Paman Jauh Anak Korban;
- Bahwa peristiwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di dalam rumah Nenek Anak Korban, yaitu Saksi 4 yang beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi 4 yang beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat Terdakwa tiba di rumah tersebut, karena Terdakwa sudah terbiasa jika ke Muara Teweh, Terdakwa menginap di rumah Saksi 4, Terdakwa belum melihat Anak Korban berada di rumah, namun tidak lama kemudian Anak Korban datang ke rumah Saksi 4, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa melihat Anak Korban bersama dengan Anak Saksi 2 dan Adik Kedua dari Anak Korban sedang rebahan di ruang tamu, sedangkan Terdakwa juga sedang rebahan di ruang tamu, namun pada waktu itu Terdakwa masih belum tidur, lalu Anak Korban ada meminjam *Handphone* Terdakwa dan Terdakwa ada meminta Anak Korban untuk memijat tangan Terdakwa, selanjutnya saat Anak Korban memijat tangan Terdakwa, muncul Hasrat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



menahan salah satu tangan Anak Korban dan ditaruh di atas kepala Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Anak Korban, sedangkan Anak Korban berada dibawah dengan posisi telentang, sementara itu satu tangan Anak Korban berada di dada Terdakwa serta kedua kaki Anak Korban oleh Terdakwa ditindih dengan menggunakan kaki dan tubuh Terdakwa, sehingga Anak Korban kesusahan untuk bergerak, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mencium leher Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, sehingga terlepas semua. Setelah celana dan celana dalam anak korban terlepas semua, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa sampai terlepas semua, lalu Terdakwa kembali menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil menutupi badan Terdakwa dan Anak Korban dengan selimut, yang mana setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama 15 menit, selanjutnya Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari lubang vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma di lantai, setelah itu Terdakwa langsung tidur, sedangkan Anak Korban langsung mencuci alat kelaminnya ke kamar mandi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna abu rokok, 1 (satu) lembar celana panjang motif batik, 1 (satu) lembar celana dalam warna cream, 1 (satu) lembar BH warna merah serta 1 (satu) lembar selimut warna kuning merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Saksi 2 tidak ada melihat Terdakwa sedang menyetubuhi Anak Korban, karena saat itu Anak Saksi 2 berkata ingin buang air kecil, sehingga Terdakwa menyuruhnya buang air kecil ke kamar mandi;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Anak Saksi 2 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Anak Korban, kemudian pada





pagi harinya setelah kejadian, Terdakwa memberikan lagi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan untuk menikahi atau ada merayu Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa ada melakukan tindakan kekerasan, yaitu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan menarik kedua tangan Anak Korban untuk ditaruh keatas kepala Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium Anak Korban dan juga meremas-remas kedua payudara Anak Korban secara paksa, lalu Terdakwa juga melepaskan pakaian Anak Korban secara paksa, selanjutnya Terdakwa menyumpal mulut Anak Korban, sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak, padahal pada saat itu Anak Korban tidak mau, karena Terdakwa memaksa akhirnya Anak Korban pasrah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, posisi Anak Korban, yaitu dalam posisi telentang mengarah keatas, sedangkan posisi Terdakwa berada diatas Anak Korban dan menindih serta memeluk tubuh Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban tersebut, alat kelamin Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelum peristiwa asusila tersebut terjadi Terdakwa pernah bertemu dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat peristiwa asusila tersebut terjadi, usia Anak Korban adalah sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Anak Korban sebelumnya pernah bersetubuh dengan orang lain atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatan asusila Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan dengan hukuman selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna abu rokok;
- 2) 1 (satu) lembar celana panjang motif batik ;
- 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
- 4) 1 (satu) lembar BH warna merah;
- 5) 1 (satu) lembar selimut warna kuning;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang atau benda yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1) *Visum Et Repertum* nomor : 009/305/R.Med/VIII/2023 bertanggal 24 Agustus 2023 Atas nama Saksi Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. Ngakan Ketut Darmawan, Sp.OG dengan kesimpulan: "Robekan hymen baru titik";

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan terkait perbuatan asusila yang dialami oleh Anak Korban sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan Paman Jauh Anak Korban;
- Bahwa peristiwa perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di dalam rumah Nenek Anak Korban, yaitu Saksi 4 yang beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, ketika Anak Korban datang ke rumah nenek Anak Korban di Provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di rumah, Anak Korban melihat sudah ada Terdakwa di rumah, karena memang Terdakwa sudah biasa jika ke Muara Teweh menginap di rumah nenek Anak Korban, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Anak Korban bersama dengan adik Anak Korban yang bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi 2 dan Adik Kedua dari Anak Korban tidur di ruang tamu, sedangkan pada saat itu Terdakwa juga tiduran diruang tamu, namun ketika Anak Korban sudah tertidur sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan akhirnya Anak Korban terbangun dari tidur, lalu Terdakwa menahan kedua tangan Anak Korban dan ditaruh di atas kepala Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Anak Korban, sedangkan Anak Korban berada dibawah tubuh Terdakwa dengan posisi rebahan dengan posisi telentang, selain itu kedua kaki Anak Korban dijepit oleh kaki dan tubuh Terdakwa, sehingga Anak Korban susah untuk bergerak, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium leher Anak Korban, kemudian Terdakwa menaikan baju Anak Korban ke atas, lalu Terdakwa mencium kedua payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meremas-remas kedua panyudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan selimut tidur, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas semua. Setelah celana dan celana dalam Anak Korban terlepas semua, lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa sampai terlepas semua, selanjutnya Terdakwa kembali menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama  $\pm 20$  menit, namun pada saat itu adik Anak Korban yang bernama Anak Saksi 2 sempat terbangun, karena mau ke kamar mandi, namun Terdakwa langsung mengancam adik Anak Korban dan menyuruh untuk keluar rumah serta menunggu diluar rumah, setelah itu Terdakwa kembali menggoyangkan pantat Terdakwa dengan gerakan maju mundur, kemudian Terdakwa melepaskan alat kelamin Terdakwa dari lubang vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa di sekitaran lubang vagina Anak Korban. Sesaat setelah peristiwa asusila tersebut terjadi, Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan perkataan "awas kalau kamu memberitahu kepada orang tua kamu, nanti kamu akan saya hajar". Setelah kejadian tersebut Anak Korban langsung menangis dan adik Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah dan tidur, begitu juga Terdakwa langsung tidur, sedangkan Anak Korban langsung mencuci alat kelamin Anak Korban ke kamar mandi;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna abu rokok, 1 (satu) lembar celana panjang motif batik, 1 (satu) lembar celana dalam warna cream, 1 (satu) lembar BH warna merah serta 1 (satu) lembar selimut warna kuning merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian, di rumah tersebut terdapat 2 (dua) kamar dan terdapat Anak Saksi 2, Adik Kedua dari Anak Korban, Tante Anak Korban, Kakek Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban, yang mana Tante Anak Korban dan Kakek Anak Korban telah tidur di kamar masing-masing, sedangkan Anak Saksi 2, Adik Kedua dari Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban tidur di ruang tamu;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa asusila tersebut adalah adik Anak Korban, yaitu Anak Saksi 2, karena melihat secara langsung peristiwa tersebut, sedangkan Saksi 3, yaitu selaku Ibu Anak Korban dan juga Saksi 4, yaitu Nenek Anak Korban, namun Ibu dan Nenek Anak Korban baru mengetahuinya setelah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada mereka 3 (tiga) hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa menindih serta menahan kedua tangan Anak Korban dan ditaruh di atas kepala Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Anak Korban, sedangkan Anak Korban berada dibawah tubuh Terdakwa dengan posisi rebahan dengan posisi telentang, selain itu kedua kaki Anak Korban dijepit oleh kaki dan tubuh Terdakwa, sehingga Anak Korban susah untuk bergerak, Terdakwa juga melepaskan pakaian Anak Korban secara paksa, sehingga Anak Korban pasrah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan kepada Anak Korban apapun dan Terdakwa hanya memaksa Anak Korban untuk mau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Anak Saksi 2 dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Anak Korban, kemudian pada pagi harinya setelah kejadian, Terdakwa memberikan lagi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Anak Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah peristiwa asusila tersebut terjadi, Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan perkataan “awas kalau kamu memberitahu kepada orang tua kamu, nanti kamu akan saya hajar”;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB, Anak Saksi 2 terbangun karena ingin pergi ke kamar mandi dan melihat Terdakwa telah menindih Anak Korban sambil ditutup oleh kain selimut serta Anak Saksi 2 melihat posisi Terdakwa sedang bergoyang didalam selimut tersebut, namun saat itu Anak Saksi 2 langsung diusir oleh Terdakwa, agar pergi keluar rumah dan menunggu didepan teras rumah, karena takut Anak Saksi 2 pun keluar rumah dan buang air kecil di samping rumah, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 2 “jangan bilang sama orangtua kamu kalo engga akan saya tampar kamu”, kemudian sekitar  $\pm 30$  (tiga puluh) menit berselang, Anak Saksi 2 masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa dan Anak Korban sudah tidur dan Anak Saksi 2 pun kembali tidur juga, sehingga akibat ancaman dari Terdakwa tersebut, Anak Saksi 2 tidak berani menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban tersebut, alat kelamin Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah bersetubuh dengan orang lain, selain dipaksa oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum peristiwa asusila tersebut terjadi Anak Korban pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat peristiwa asusila tersebut terjadi, usia Anak Korban adalah sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa setelah peristiwa asusila tersebut, Anak Korban masih bersekolah di tempat yang sama;
- Bahwa pada saat peristiwa asusila tersebut terjadi, Saksi 3 bersama dengan Saksi 4 sedang berada di pondok/ladang yang berada di Desa Melawaken;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi 2 sering tinggal dirumah Saksi 4, karena Anak Korban dan Anak Saksi 2 bersekolah di Muara Teweh;
- Bahwa Terdakwa kadang 2 (dua) bulan sekali tinggal dirumah Saksi 4 jika pulang bekerja dari Puruk Cahu;
- Bahwa Saksi 4 jarang berada di rumah, karena sering pergi berladang;
- Bahwa akibat peristiwa asusila tersebut, Anak Korban merasa takut dan trauma bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan dengan hukuman selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana juga telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, yang mana dalam perkara ini yang dijadikan Terdakwa adalah orang perseorangan, sehingga setiap orang tidak menunjuk pada korporasi;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



Menimbang, bahwa dengan demikian “*setiap orang*” adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “*setiap orang*” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal definisi-definisi yang diberikan oleh Undang-Undang maupun ketentuan lain yang terkait dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “dilarang” tidak dijelaskan secara tersurat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang terkait, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Majelis Hakim mengartikan bahwa arti kata “dilarang” adalah sebuah kata perintah supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak memperbolehkan berbuat sesuatu, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa maksud unsur ini adalah adanya perbuatan yang tidak diperkenankan untuk dilakukan dan memiliki konsekuensi diancam dengan pidana bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut;

Menimbang, bahwa arti kata “memaksa” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu 1. memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa; 2. berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan); memerkosa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan di persidangan, usia Anak Korban pada saat kejadian, masih berusia kurang lebih sekitar 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal bersetubuh atau hal bersenggama, sedangkan pengertian persetubuhan mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912, yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani”, sehingga dengan bersentuhannya alat kelamin pelaku dan korban menurut *Arrest Hoge Raad* dapat dikatakan telah terjadi adanya persetubuhan, namun seiring berjalannya waktu, perkembangan doktrin ilmu hukum saat ini memberikan ketentuan bahwa dalam persetubuhan, alat kelamin laki-laki tidak harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani, akan tetapi cukup dengan bersentuhannya antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, maka sudah dapat dikatakan telah terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di dalam rumah Nenek Anak Korban, yaitu Saksi 4 yang beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi peristiwa bersentuhannya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, yang kejadiannya berawal ketika Anak Korban datang ke rumah nenek Anak Korban di Provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di rumah, Anak Korban melihat sudah ada Terdakwa di rumah, karena memang Terdakwa sudah biasa jika ke Muara Teweh menginap di rumah nenek Anak Korban, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Anak Korban bersama dengan adik Anak Korban yang bernama Anak Saksi 2 dan Adik Kedua dari Anak Korban tidur di ruang tamu, sedangkan pada saat itu Terdakwa juga tiduran di ruang tamu, namun ketika Anak Korban sudah tertidur sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



menindih tubuh Anak Korban dan akhirnya Anak Korban terbangun dari tidur, lalu Terdakwa menahan kedua tangan Anak Korban dan ditaruh di atas kepala Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh Anak Korban, sedangkan Anak Korban berada dibawah tubuh Terdakwa dengan posisi rebahan dengan posisi telentang, selain itu kedua kaki Anak Korban dijepit oleh kaki dan tubuh Terdakwa, sehingga Anak Korban susah untuk bergerak, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium leher Anak Korban, kemudian Terdakwa menaikan baju Anak Korban ke atas, lalu Terdakwa mencium kedua payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan selimut tidur, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas semua. Setelah celana dan celana dalam Anak Korban terlepas semua, lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa sampai terlepas semua, selanjutnya Terdakwa kembali menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama  $\pm 20$  menit, namun pada saat itu adik Anak Korban yang bernama Anak Saksi 2 sempat terbangun, karena mau ke kamar mandi, namun Terdakwa langsung mengancam adik Anak Korban dan menyuruh untuk keluar rumah serta menunggu diluar rumah, setelah itu Terdakwa kembali menggoyangkan pantat Terdakwa dengan gerakan maju mundur, kemudian Terdakwa melepaskan alat kelamin Terdakwa dari lubang vagina Anak Korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa di sekitaran lubang vagina Anak Korban. Sesaat setelah peristiwa asusila tersebut terjadi, Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan perkataan "awas kalau kamu memberitahu kepada orang tua kamu, nanti kamu akan saya hajar". Setelah kejadian tersebut Anak Korban langsung menangis dan adik Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah dan tidur, begitu juga Terdakwa langsung tidur, sedangkan Anak Korban langsung mencuci alat kelamin Anak Korban ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, Anak Saksi 2 sempat memergoki perbuatan Terdakwa tersebut, karena Anak Saksi 2 sempat terbangun, karena ingin pergi ke kamar mandi dan melihat Terdakwa telah menindih Anak Korban



sambil ditutup oleh kain selimut serta Anak Saksi 2 melihat posisi Terdakwa sedang bergoyang didalam selimut tersebut, namun saat itu Anak Saksi 2 langsung diusir oleh Terdakwa, agar pergi keluar rumah dan menunggu didepan teras rumah, karena takut Anak Saksi 2 pun keluar rumah dan buang air kecil di samping rumah, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 2 "jangan bilang sama orangtua kamu kalo engga akan saya tampar kamu", kemudian sekitar  $\pm 30$  (tiga puluh) menit berselang, Anak Saksi 2 masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa dan Anak Korban sudah tidur dan Anak Saksi 2 pun kembali tidur juga, sehingga akibat ancaman dari Terdakwa tersebut, Anak Saksi 2 tidak berani menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Anak Korban sedang menggunakan pakaian berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna abu rokok, 1 (satu) lembar celana panjang motif batik, 1 (satu) lembar celana dalam warna cream dan 1 (satu) lembar BH warna merah, sedangkan 1 (satu) lembar selimut warna kuning merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk menyumpal mulut Anak Korban agar tidak berteriak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Anak Korban masih ada hubungan keluarga, yaitu Paman Jauh dari Anak Korban, yang mana Anak Korban dan Anak Saksi 2 sering tinggal dirumah Saksi 4, karena Anak Korban dan Anak Saksi 2 bersekolah di Muara Teweh, sedangkan Terdakwa kadang 2 (dua) bulan sekali tinggal dirumah Saksi 4 jika pulang bekerja dari Puruk Cahu;

Menimbang, bahwa adanya peristiwa bersentuhannya alat kelamin Terdakwa dan Anak Korban tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor : 009/305/R.Med/VIII/2023 bertanggal 24 Agustus 2023 Atas nama Saksi Anak Korban yang ditanda tangani oleh dr. Ngakan Ketut Darmawan, Sp.OG dengan kesimpulan: "Robekan hymen baru titik";

Menimbang, bahwa dengan adanya upaya Terdakwa untuk menindih tubuh Anak Korban, menarik kedua tangan Anak Korban serta ditaruh ke atas kepala Anak Korban, Terdakwa menciumi Anak Korban dan juga meremas-remas kedua payudara Anak Korban secara paksa, Terdakwa melepaskan pakaian Anak Korban secara paksa, Terdakwa menyumpal mulut Anak Korban dengan selimut, sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Anak Korban tidak menghendakinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sepatutnya menginsafi bahwa yang Terdakwa tindih dan paksa berhubungan badan





tersebut adalah seorang perempuan, yaitu Anak Korban yang masih belum dewasa serta tidak terikat hubungan suami istri dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, baik oleh ketentuan hukum secara tertulis maupun ketentuan hukum tidak tertulis, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "*Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka anasir lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*"; telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan ibu dan neneknya serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, sedangkan permohonan tertulis Pansihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan sependapat mengenai kualifikasi yuridis tuntutan Penuntut Umum dan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini, yaitu selama 12 (dua belas) tahun dengan dalil hukuman harus setimpal dengan kejahatannya (*cuplae poena par esto*), yang mana atas



permohonan tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun atas permohonan tersebut, tetap akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan didasarkan pada musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur juga perihal penjatuhan denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan, yang mana besaran denda maupun pidana kurungan pengganti dendanya apabila tidak dibayar akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana amanat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna abu rokok;
- 2) 1 (satu) lembar celana panjang motif batik ;
- 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
- 4) 1 (satu) lembar BH warna merah;

yang mana barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada saat kejadian, yang mana apabila dikembalikan kepada Anak Korban dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) lembar selimut warna kuning;

yang mana barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk menyumpal mulut Anak Korban pada saat kejadian, yang mana apabila dikembalikan kepada Anak Korban dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, terutama bagi orangtua yang memiliki anak perempuan;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan kejahatan terhadap Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan aib bagi Anak Korban dan keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan efek psikologis dan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Anak Korban, yaitu Paman Jauh dari Anak Korban;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan dengan hukuman selama 10 (sepuluh) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap cukup kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa masih muda, diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtw



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna abu rokok;
  - 2) 1 (satu) lembar celana panjang motif batik ;
  - 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
  - 4) 1 (satu) lembar BH warna merah;
  - 5) 1 (satu) lembar selimut warna kuning;

Dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M. Kn. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh serta dihadiri oleh Raisal Ependi Batubara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M. Kn.

M. Iskandar Muda, S.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.